



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 21 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 Nomor 4);

6. Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pacitan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Pacitan.
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
- c. Bupati adalah Bupati Pacitan.
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan.
- e. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pacitan.
- f. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas.

**BAB II
PEMBENTUKAN**

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis pada Dinas sebagai berikut:
 - a. UPT Pengelolaan Jalan; dan
 - b. UPT Pengelolaan Sumber Daya Air.
- (2) UPT Pengelolaan Jalan Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. UPT Pengelolaan Jalan Wilayah I; dan
 - b. UPT Pengelolaan Jalan Wilayah II.
- (3) UPT Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah I; dan
 - b. UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah II.

**BAB III
UPT PENGELOLAAN JALAN**

**Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

Pasal 3

- (1) UPT Pengelolaan Jalan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPT Pengelolaan Jalan dipimpin oleh Kepala UPT.

Pasal 4

UPT Pengelolaan Jalan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang teknis operasional pemeliharaan jalan di wilayah kerjanya.

Pasal 5

UPT Pengelolaan Jalan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan dan perumusan rencana program kegiatan dan prosedur tetap dalam pelaksanaan kebijakan teknis dibidang sarana dan prasarana jalan di wilayah kerjanya;
- b. Pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis di bidang sarana dan prasarana jalan di wilayah kerjanya;
- c. Pelaksanaan program tindak lanjut dan kebijakan teknis di wilayah kerjanya yang ditetapkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, meliputi pemeliharaan, rehabilitasi, sarana dan prasarana, perlengkapan dan perawatan serta penyiapan peralatan dan perbekalan;
- d. Pelaksanaan koordinasi, sosialisasi, penyuluhan dan pelayanan perijinan dibidang Bina Marga di wilayah kerjanya;
- e. Pelaksanaan penataan, pemenuhan dan evaluasi kebutuhan sarana dan prasarana sesuai standar, prosedur dan norma yang ditetapkan Pemerintah daerah di wilayah kerjanya; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Kelas dan Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) UPT Pengelolaan Jalan merupakan UPT Kelas B
- (2) Susunan organisasi UPT Pengelolaan Jalan terdiri dari:
 - a. Kepala UPT; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan susunan organisasi UPT Pengelolaan Jalan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Jabatan Fungsional

Pasal 7

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat Lokasi Dan Wilayah Kerja

Pasal 8

Lokasi UPT Pengelolaan Jalan adalah:

- a. UPT Pengelolaan Jalan Wilayah I berada di Desa Cokrokembang Kecamatan Ngadirojo; dan

- b. UPT Pengelolaan Jalan Wilayah II berada di Desa Tegalombo Kecamatan Tegalombo.

Pasal 9

Wilayah kerja UPT Pengelolaan Jalan adalah:

- a. UPT Pengelolaan Jalan Wilayah I wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Pacitan, Kecamatan Kebonagung, Kecamatan Arjosari, Kecamatan Ngadirojo, Kecamatan Tulakan, Kecamatan Sudimoro; dan
- b. UPT Pengelolaan Jalan Wilayah II wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Tegalombo, Kecamatan Nawangan, Kecamatan Bandar, Kecamatan Punung, Kecamatan Pringkuku, Kecamatan Donorojo.

Bagian Kelima Koordinator Wilayah

Pasal 10

- (1) Untuk mendekatkan pelayanan UPT Pengelolaan Jalan kepada masyarakat, di setiap kecamatan dibentuk Koordinator Wilayah Kecamatan, sebagai unit kerja non struktural.
- (2) Koordinator Wilayah Kecamatan dipimpin oleh seorang koordinator, yang ditunjuk dan bertanggungjawab Kepada Kepala Dinas.

Pasal 11

Koordinator Wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai tugas membantu pelayanan UPT Pengelolaan Jalan di masing-masing kecamatan.

BAB IV UPT PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 12

- (1) UPT Pengelolaan Sumber Daya Air berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPT Pengelolaan Sumber Daya Air dipimpin oleh Kepala UPT.

Pasal 13

UPT Pengelolaan Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang teknis operasional pengelolaan sumber daya air di wilayah kerjanya.

Pasal 14

UPT Pengelolaan Sumber Daya Air dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan dan pelaksanaan operasi di bidang pengelolaan sumber daya air;
- b. Pemeliharaan sumber-sumber air dan infrastruktur sumber daya air;
- c. Pemantauan dan pengendalian banjir dan kekeringan;

- d. Pelaksanaan pemantauan dan pengelolaan data kuantitas air, data kualitas air, debit air, data hidrologi dan hidrometri;
- e. Pemantauan pelaksanaan saran pembagian air dan keadaan tanaman per daerah irigasi;
- f. Inventarisasi perubahan tata guna lahan berkaitan dengan luas baku sawah;
- g. Pelaksanaan ketatausahaan, pelayanan masyarakat, pemberdayaan HIPPA; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Kelas dan Susunan Organisasi

Pasal 15

- (1) UPT Pengelolaan Sumber Daya Air merupakan UPT Kelas B.
- (2) Susunan organisasi UPT Pengelolaan Sumber Daya Air terdiri dari:
 - a. Kepala UPT; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan susunan organisasi UPT Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Jabatan Fungsional

Pasal 16

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Lokasi Dan Wilayah Kerja

Pasal 17

Lokasi UPT Pengelolaan Sumber Daya Air adalah:

- a. UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah I berada di di Desa Cokrokembang Kecamatan Ngadirojo; dan
- b. UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah II berada di Desa Tegalombo Kecamatan Tegalombo.

Pasal 18

Wilayah kerja UPT Pengelolaan Sumber Daya Air adalah:

- a. UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah I wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Pacitan, Kecamatan Kebonagung, Kecamatan Arjosari, Kecamatan Ngadirojo, Kecamatan Tulakan, Kecamatan Sudimoro; dan
- b. UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah II wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Tegalombo, Kecamatan Nawangan, Kecamatan Bandar, Kecamatan Punung, Kecamatan Pringkuku, Kecamatan Donorojo.

Bagian Kelima
Koordinator Wilayah

Pasal 19

- (1) Untuk mendekatkan pelayanan UPT Pengelolaan Sumber Daya Air kepada masyarakat, di setiap kecamatan dibentuk Koordinator Wilayah Kecamatan, sebagai unit kerja non struktural.
- (2) Koordinator Wilayah Kecamatan dipimpin oleh seorang koordinator, yang ditunjuk dan bertanggungjawab Kepada Kepala Dinas.

Pasal 20

Koordinator Wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 mempunyai tugas membantu pelayanan UPT Pengelolaan Sumber Daya Air di masing-masing kecamatan.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 21

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unit kerja dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar unit kerja di lingkungan organisasi perangkat daerah serta dengan instansi lain di luar organisasi perangkat daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan unit kerja wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap pimpinan unit kerja bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Setiap pimpinan unit kerja wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada organisasi perangkat daerah lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan unit kerja dibantu oleh kepala unit kerja di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 15 - 3 - 2018

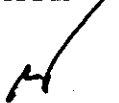
BUPATI PACITAN



INDARTATO

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 15 - 3 - 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN**

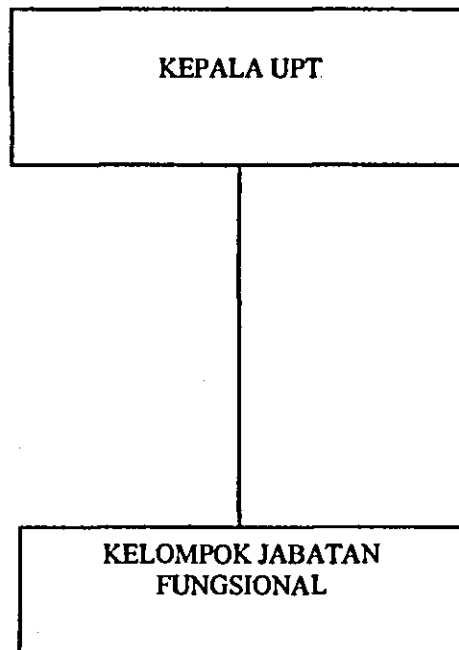


Drs. SUKO WIYONO, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19591017 198503 1 015

BBRITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2018 NOMOR 21

**LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 21 TAHUN 2018
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG.**

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPT PENGELOLAAN JALAN**

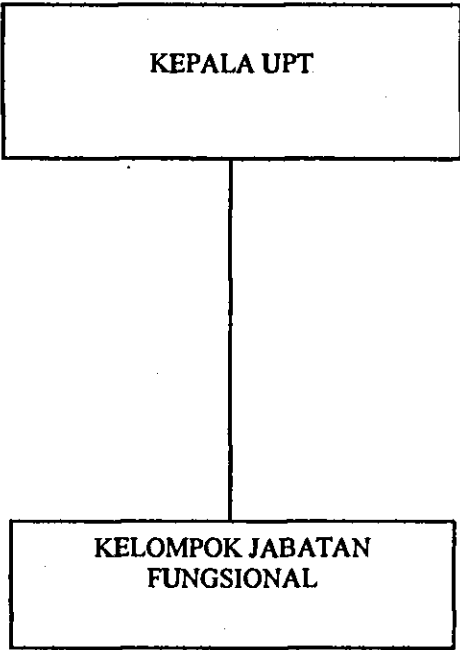


BUPATI PACITAN

INDARTATO

**LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 21 TAHUN 2018
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPT PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR**



BUPATI PACITAN

INDARTATO